



# BUPATI KUTAI TIMUR

## PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

#### BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat sampai dengan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan dan pembangunan ;
  - b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta guna menunjang teknis operasional di lapangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- h. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- k. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa, adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- m. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten.
- n. Alokasi Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- o. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

- p. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- q. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- r. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- s. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa.
- t. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- u. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
- v. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi pedesaan;

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- i. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa secara optimal baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, mengelola proses musyawarah, pengambilan keputusan serta pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III**

#### **AZAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 4**

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien, terarah, terkendali, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis dan administrasi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KEKUASAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa termasuk dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa (termasuk Alokasi Dana Desa) dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan menetapkan melalui Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan;
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ADD adalah Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (5) Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PTPKD) ADD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa;
- (7) Kepala Desa dalam menetapkan Bendahara Desa harus atas persetujuan BPD melalui Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

## BAB V

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Semua pendapatan desa harus tercatat dan dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Alokasi Dana Desa dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (6) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Bendahara Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan uang kas desa (SPJ) yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (7) Bendahara Desa wajib pungut dan setor pajak atas belanja yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan NPWP Desa bersangkutan;
- (8) Bendahara Desa wajib membuat SPJ ADD dan melaksanakan verifikasi atas SPJ ADD;
- (9) Bendahara Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan keuangan desa / menyalahgunakan Alokasi Dana Desa akan dikenakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- (10) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan keuangan desa / menyalahgunakan Alokasi Dana Desa dikenakan tuntutan ganti rugi;
- (11) Penatausahaan Penerimaan oleh Bendahara Desa, menggunakan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Buku kas harian pembantu.
- (12) Laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendahara Desa, dilampiri dengan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah dan lengkap.
- (13) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
  - c. Buku kas harian pembantu.

- (14) Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran oleh Bendahara Desa, harus dilampiri dengan :
- a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
  - c. Bukti atas penyetoran Pajak ke kas negara;
  - d. Buku Kas Pembantu;
  - e. Lampiran SPJ.

## BAB VI

### BELANJA DESA

#### Pasal 7

- (1) Belanja Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
  - d. Belanja Bantuan Sosial;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan;
  - f. Belanja Tak Terduga.
- (4) Kode Rekening Belanja Desa mengikuti ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Pertama

#### Mekanisme Penyusunan Usulan Kegiatan

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan perwakilan masyarakat menjelang Tahun Anggaran baru atau akhir Tahun Anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang desa;
- (2) Dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa ;

- (3) Rancangan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari APBDesa harus mendapat persetujuan BPD dalam pembahasan bersama dengan berlandaskan pada dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan hasil Musrenbang desa yang telah ditetapkan;
- (4) Belanja Desa dalam APBDesa yang dibiayai melalui anggaran Alokasi Dana Desa dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Alokasi Dana Desa (RKA-ADD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (DPA-ADD) serta Anggaran Kas Belanja (AKB) ADD;
- (5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Alokasi Dana Desa (RKA-ADD) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (DPA-ADD) ditandatangani oleh Kepala Desa, disetujui Ketua BPD serta disahkan oleh Camat;
- (7) Dokumen Anggaran Kas Belanja (AKB) ADD dibuat oleh Bendahara Desa diketahui Kepala Desa, disetujui BPD dan disahkan Camat;
- (8) Pemerintah Desa menyampaikan dokumen RKA ADD, DPA ADD dan AKB ADD kepada Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan untuk dilakukan asistensi dan verifikasi serta dicatat dalam hasil asistensi / verifikasi kecamatan;
- (9) Setelah dilaksanakan Asistensi dan Verifikasi Tim Pendamping ADD Kecamatan, selanjutnya Pemerintah Desa mengajukan dokumen RKA ADD, DPA ADD, dan AKB ADD kepada Bagian Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dilakukan penelitian / asistensi / verifikasi selanjutnya;
- (10) Setiap Lembaga Kemasyarakatan yang menerima bantuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa wajib menyusun dan menyampaikan dokumen Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) beserta program kerja dalam proposal yang disampaikan;
- (11) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi dan monitoring oleh Tim Pendamping ADD Kecamatan, dengan dilampiri persyaratan yang dimaksud pada Pasal 10;

- (4) Atas dasar permohonan Kepala Desa, surat pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa, surat pernyataan tanggung jawab SPJ ADD dari Bendahara Desa, surat pernyataan tanggung jawab atas belanja desa / penggunaan ADD dari Kepala Desa, rekomendasi Camat, hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, dan lampiran dokumen SPJ ADD, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;
- (5) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa;
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Triwulan Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Triwulan Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. Triwulan Ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
  - d. Triwulan Keempat sebesar 20% (dua puluh persen).

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa**

Pasal 10

- (1) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Alokasi Dana Desa Sekretariat Kabupaten dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan untuk persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama dilampiri :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDDes ;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDDesa;
  - d. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDDesa menjadi Perdes APBDDesa, dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rancangan APBDDesa;
  - e. Keputusan BPD tentang Pengesahan APBDDesa;
  - f. Evaluasi dan Pertimbangan Camat atas APBDDesa;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa ;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - i. Surat Pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa;
  - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Belanja Desa, kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - k. SPJ Triwulan Keempat dan BKU tahun sebelumnya;
  - l. RKA ADD dan DPA ADD serta AKB ADD;

- m. SK Kepala Desa, SK Sekretaris Desa dan SK Perangkat Desa;
  - n. SK Pengurus BPD, Perdes / SK Lembaga Kemasyarakatan, dan SK pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa;
  - o. Pertimbangan Teknis Tim Pendamping ADD Kecamatan;
  - p. Laporan Pelaksanaan ADD sebelumnya, dengan dilampiri bukti foto-foto fisik / kegiatan;
  - q. Buku Bank dan NPWP Desa serta Bukti setor pajak;
  - r. Buku Inventarisasi Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
  - s. Daftar Specimen Tanda Tangan dan Stempel Lembaga Desa;
  - t. SK Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
  - u. SK Panitia Barang dan Jasa / Pengadaan Pekerjaan;
  - v. SK Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa / Pemeriksa Pekerjaan;
  - w. Berita Acara Musrenbang desa / Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang desa dan RKP Desa, dengan dilampiri Daftar Hadir;
  - x. Berita Acara Musyawarah Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial budaya keagamaan, dengan Lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan;
  - y. Berita Acara Belanja Hibah (kalau ada) dan SK BPD Persetujuan Belanja Hibah;
  - z. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - aa. Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
  - bb. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ;
  - cc. Surat Persetujuan / Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan Triwulan Pertama Alokasi Dana Desa;
  - dd. Untuk Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan SK Kepala Desa tentang Panitia Pelaksana Pembangunan, SK Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan, Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa dilampiri daftar hadir, RAB / Gambar Rencana Pembangunan, SPK Pembangunan, Foto Fisik, dokumen kegiatan, dan persyaratan kerja / kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - ee. Kegiatan Pembangunan Fisik tidak boleh dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Aparat Kantor Desa dan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga kecuali yang bersifat Swakelola /Swadaya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - ff. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan SPJ ADD.
- 2) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan selanjutnya, Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur setelah diverifikasi Tim Pendamping ADD Kecamatan, yang dilampiri :

- a. Surat Permohonan Pencairan Triwulan Kedua Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
- b. Surat Pengesahan dari Sekretaris Desa atas SPJ ADD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Belanja Desa, SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Laporan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama, dilampiri foto-foto kegiatan dan foto-foto fisik / barang dari belanja modal;
- e. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
- f. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
- g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan sebelumnya;
- h. BKU bulan berjalan dan Bukti Setor Pajak (apabila ada);
- i. Realisasi perkembangan pembangunan fisik dan keuangan (RPFK) sebelumnya (apabila ada) dilampiri foto-foto fisik dan kegiatan;
- j. Pertimbangan Teknis Tim Pendamping ADD Kecamatan atas fasilitasi monitoring pelaksanaan ADD dan verifikasi SPJ ADD;
- k. Surat Persetujuan / Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan Alokasi Dana Desa;
- l. Surat Persetujuan dari BPD untuk pencairan ADD Triwulan selanjutnya;
- m. Revisi APBDDesa, Revisi RKA/DPA ADD dan AKB ADD apabila ada pergeseran penerimaan atau belanja desa dengan dilampiri persetujuan BPD dan diketahui Camat;
- n. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai bahan kelengkapan SPJ ADD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun bersangkutan;
- (2) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari pelaksana kegiatan dan Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa ;
- (4) Untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mencatat dan melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Pelaksana pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dengan Administrasi Keuangan Desa yang meliputi :

- a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Buku Kas Umum ;
- c. Buku Kas Pembantu;
- d. Buku Pajak;
- e. Buku Bank;
- f. RKA ADD dan DPA ADD;
- g. Lampiran SPJ.

## BAB IX

### SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung pada 135 (seratus tiga puluh lima) Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 13

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk biaya belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Perimbangan Desa ;
- b. Untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 14

Kegiatan-kegiatan untuk biaya belanja publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf (a), yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan ;
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat ;
- c. Peningkatan pendidikan dasar ;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan dalam skala kecil seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial ;
- e. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data desa, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa ;
- g. Kegiatan pelaksanaan 10 program PKK termasuk penguatan Dasa Wisma dan Posyandu, minimal dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- h. Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat (RT, Dusun, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan LPM Desa) yang merupakan bantuan operasional program dan kegiatan lembaga kemasyarakatan;

- i. Kegiatan Perlombaan Desa dan Penilaian Kepala Desa Berprestasi;
- j. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ;
- k. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Pengurus BPD dan biaya Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- l. Penyelenggaraan musyawarah Pemerintahan Desa ;
- m. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ;
- n. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan;
- o. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- p. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- q. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- r. Pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
- s. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa yang dianggap penting.

#### Pasal 15

Kegiatan-kegiatan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (b), yang dapat didanai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya operasional Pemerintah Desa ;
- b. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar-besarnya maksimal 15% dari kumulatif 30% Alokasi Dana Perimbangan Desa yang diterima desa;
- c. Biaya administrasi desa seperti alat tulis kantor, foto copy dan penggandaan, pengadaan komputer, blanko-blanko cetakan dan lain-lain ;
- d. Biaya pengadaan sarana prasarana kerja kantor desa;
- e. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor desa;
- f. Biaya rapat kantor desa dan makan minum harian / tamu serta biaya perjalanan dinas;
- g. Biaya pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparat Kantor Desa;
- h. Biaya uang purna tugas aparatur desa yang belum dianggarkan dari kabupaten;
- i. Biaya tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- per bulan;
- j. Biaya tunjangan aparatur desa yang belum dialokasikan dari kabupaten;
- k. Biaya untuk aparat desa yang sakit atau meninggal dunia ;
- l. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa yang dianggap penting.

**BAB X**  
**TIM PEMBINA PENGELOLAAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Tim**

Pasal 16

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi ADD Kabupaten dan Tim Pendamping ADD Kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Tim Fasilitasi ADD Kabupaten**

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi ADD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
  - b. Asisten I, II, dan III Sekretariat Kabupaten;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Inspektorat Wilayah Kabupaten;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - f. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten;
  - g. Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;
  - h. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten;
  - i. Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten;
  - j. Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten.
  
- (2) Tim Fasilitasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa ;
  - b. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim Pendamping ADD Kecamatan ;
  - c. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
  - d. Memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - e. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - f. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
  - g. Menyusun Rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tim Pendamping ADD Kecamatan**

**Pasal 18**

- (1) Tim Pendamping ADD Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung jawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan  
2. Kepala Subbag Perencanaan/ Keuangan  
3. Sesuai kebutuhan

- (2) Tim Pendamping ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa;
- c. Memfasilitasi administrasi keuangan desa (ADD);
- d. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa / ADD yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- g. Memverifikasi dan memfasilitasi kelengkapan administrasi (SPJ) ADD dalam rangka pencairan Alokasi Dana Desa ;
- h. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten ;
- i. Menyelesaikan permasalahan keuangan desa / ADD yang timbul ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Kabupaten;
- j. Membuat Laporan Pertimbangan Teknis Pelaksanaan ADD dan laporan hasil fasilitasi monitoring ADD;
- k. Merekomendasikan persetujuan pencairan Alokasi Dana Desa.

**BAB XI**

**PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 19**

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten ;
- (3) Dasar penyusunan perubahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini karena:
  - a. Adanya sisa perhitungan tahun lalu ;
  - b. Adanya penurunan dan atau penambahan pendapatan Desa ;
  - c. Petunjuk atau ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi ;
  - d. Adanya pergeseran belanja;
  - e. Kebutuhan yang bersifat penting / mendesak dan belum tertampung dalam APBDesa.
- (4) Perubahan APBDesa bersama Revisi RKA ADD dan DPA ADD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (5) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa dan Revisi RKA ADD dan DPA ADD adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa dan penetapan dokumen RKA ADD dan DPA ADD.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten yang meliputi :
  - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi DanaDesa;
  - c. Pendidikan dan pelatihan ;
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan ;
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan secara bertahap bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
- (5) Perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Pengawasan atas mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten.

### BAB XIII

#### PELAPORAN

##### Bagian Pertama

##### U m u m

#### Pasal 23

- (1) Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Jenis pelaporan mencakup :
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. Masalah yang dihadapi ;
  - c. Hasil-hasil kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dengan lampiran foto-foto dan dokumen lain yang dianggap penting;
  - d. Laporan Swadaya masyarakat.
- (3) Laporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa, Tim Pendamping ADD kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan Tingkat Desa dan Kecamatan

#### Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa melaporkan realisasi perkembangan penerimaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pendamping ADD Kecamatan secara bertahap dilampiri foto-foto fisik dan kegiatan;

- (2) Tim Pendamping ADD Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan tembusan Kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan Tingkat Kabupaten**

**Pasal 25**

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada masing-masing desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten kepada Bupati secara periodik.

**BAB XIV  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Desa bersama Bendahara Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
- (3) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) beserta pelaksanaan keuangan desa / ADD Kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**BAB XV  
PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Bagian Pertama  
Indikator Keberhasilan**

**Pasal 27**

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu :

- (1) Pengelolaan :
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah desa mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa ;
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang ditandai dengan persentase masyarakat yang hadir dalam Musrenbang desa dibandingkan dengan masyarakat yang diundang ;

- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang ditandai dengan tingginya antusias masyarakat yang menginginkan penyampaian informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan dana ADD.
- (2) Penggunaan :
- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa dan dokumen RKA ADD / DPA ADD;
  - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan ;
  - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi ;
  - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama) dari kelompok masyarakat miskin;
  - e. Tingginya kontribusi masyarakat / swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
  - f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
  - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

## **Bagian kedua Penghargaan**

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan dengan melihat indikator keberhasilan berdasarkan pasal 27 dengan kriteria tambahan sebagai berikut :
  - a. Tingginya kontribusi masyarakat atau swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa yang ditandai antara lain nilai swadaya masyarakat mencapai 65% - 100 % dari dana ADD untuk pembangunan / pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pendapatan Asli Desa yang bersangkutan memberi kontribusi 25-30 % terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Tiap kecamatan mengajukan salah satu desa yang berprestasi/terbaik sesuai dengan kriteria di atas, untuk diajukan ke tingkat Kabupaten agar diseleksi oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten untuk mendapatkan 3 desa terbaik tingkat Kabupaten yang berhak mendapatkan penghargaan.

### Pasal 29

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dapat berbentuk salah satu atau gabungan dari yang tersebut di bawah ini :

- a. Piagam Penghargaan ;
- b. Stimulan berupa uang.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi**

**Pasal 30**

- (1) Bagi Desa yang tidak melengkapi pengusulan pencairan maka pencairannya ditangguhkan sampai dengan terpenuhi semua kelengkapan administrasi secara lengkap dan sah;
- (3) Bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi / penyalahgunaan ADD, maka mendapat teguran tertulis ke I dari Camat;
- (4) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran tertulis ke I masih belum diindahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan maka Camat mengeluarkan teguran tertulis ke II;
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran tertulis ke II masih belum diindahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan maka Camat mengeluarkan teguran tertulis ke III;
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kemudian setelah dilakukan teguran tertulis ke III, masih belum diindahkan oleh Kepala Desa maka Camat atas usul BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan tersebut dalam ayat (6) diatas terbukti melakukan penyalahgunaan / penyelewengan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan oleh yang berwenang, maka tetap dikenakan tuntutan ganti rugi keuangan desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Penyelesaian Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 31**

- (1) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
- (2) Apabila tidak terdapat penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, maka pemeriksaan secara fungsional akan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten;
- (3) Sebelum tuntas permasalahan Alokasi Dana Desa atau masih terdapat keberatan dari masyarakat yang melapor, maka pencairan Alokasi Dana Desa akan ditangguhkan terlebih dahulu sebelum adanya laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten;
- (4) Bagi penyelenggara Pemerintah Desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam keuangan desa / penggunaan Alokasi Dana Desa akan dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**FORMAT PENGGUNAAN**  
**ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA**

**Pasal 32**

Bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan atau dengan Peraturan Desa.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 11 Februari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
**H.ISRANNOOR**